

## PERLUKAH PEMBENTUKAN SATGAS ANTIPOLITIK UANG?

1

Puteri Hikmawati

### Abstrak

*Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah dimulai pada 8 Januari 2018. Tidak hanya sisi politik, kemenangan di Pilkada juga penting untuk mengumpulkan finansial karena masih tingginya biaya politik. Dengan demikian, tak tertutup kemungkinan masih terjadi politik uang. Penanganan politik uang yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk Sentra Gakkumdu dianggap tidak efektif. Tidak efektifnya penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu karena kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait dengan kemungkinan masih terjadinya politik uang, Polri dan KPK membentuk Satgas Antipolitik Uang untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tulisan ini bertujuan mengkaji apakah pembentukan Satgas Antipolitik Uang diperlukan? Kajian terhadap pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Satgas Antipolitik Uang bersinggungan dengan Sentra Gakkumdu yang salah satu unsurnya adalah Kepolisian. Oleh karena itu, pembentukan Satgas Antipolitik Uang tidak diperlukan. Untuk memberantas politik uang, political will Pemerintah dan DPR RI diperlukan dalam membuat norma ketentuan UU yang pembuktiannya lebih mudah.*

### Pendahuluan

Tahun 2018 sering disebut sebagai tahun politik. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak telah dimulai pada 8 Januari 2018 dengan pendaftaran pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada secara serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Gelaran Pilkada Serentak tahun ini dapat disebut sebagai “batu loncatan” untuk

persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Setiap partai politik (parpol) mengusung calon-calon kepala daerah yang dengan kemenangannya diharapkan bahwa parpol atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol tersebut dapat memperoleh suara di Pemilu 2019, terutama di daerah-daerah yang banyak pemilihnya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.



Tidak hanya sisi politik, kemenangan di Pilkada juga penting untuk mengumpulkan finansial karena masih tingginya biaya politik di Indonesia. Dengan demikian, korupsi yang sudah marak terjadi di daerah beberapa tahun belakangan ini kemungkinan tidak surut di tahun 2018. Sepanjang tahun 2004 hingga 2017 tercatat ada 65 bupati atau walikota dan 12 gubernur yang ditangkap oleh KPK. Jumlah tersebut belum termasuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, politik uang dan SARA akan kembali marak di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Salah satu alasannya, karena rendahnya *political will* pembentuk undang-undang untuk mengatur secara komprehensif dengan sanksi hukum yang berat terhadap pelaku kejahatan politik uang dan SARA.

Selama ini penanganan pelanggaran pemilu telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun peran Sentra Gakkumdu selama ini dianggap kurang efektif dalam mengungkap kasus pelanggaran pidana pemilu karena banyaknya dugaan politik uang yang ditemukan tidak dapat dibuktikan.

Saat ini untuk menjaga proses Pilkada Serentak serta mencegah dan menangani politik uang dalam Pilkada Serentak 2018, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sepakat membentuk Satgas Antipolitik Uang. Satgas tersebut berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

Polri. Sementara itu, dalam Sentra Gakkumdu juga terdapat unsur Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji apakah pembentukan Satgas Antipolitik Uang diperlukan?

## Penanganan Politik Uang oleh Bawaslu Melalui Sentra Gakkumdu

Politik uang (*money politic*) adalah suap atau uang sogok. Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Pemberian dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau barang, seperti paket sembilan bahan pokok (sembako), dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon yang bersangkutan.

Adanya praktik politik uang berdampak pada tercemarnya prinsip-prinsip demokrasi. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan tertentu. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran kampanye. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) melarang dengan tegas praktik politik uang.

Pasal 73 ayat (1) menyebutkan “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.” Ada pun Pasal 73 ayat (2) menyatakan “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Di samping itu, Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana.

Undang-undang telah menentukan ancaman sanksi bagi para pelaku dan penerima politik uang. Pasal 187A, Pasal 187B, dan Pasal 187C UU Pilkada dengan tegas menyebutkan sanksi yang dapat diterima oleh pemberi dan penerima politik uang, yang tidak hanya dilakukan pada saat kampanye tetapi juga pada saat pencalonan. Dalam Pasal 187A disebutkan bahwa pihak pemberi dapat dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Tidak hanya kepada pemberi, penerima politik uang juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

Lembaga yang bertugas menangani penyelenggaraan

pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bawaslu. Salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Pasal 152 UU Pilkada, Bawaslu membentuk Sentra Gakkumdu yang meliputi unsur Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, serta meningkatkan penanganan tindak pidana Pemilihan, termasuk politik uang.

Walaupun ancaman sanksi terhadap politik uang cukup berat, pada Pilkada Serentak 2017 Bawaslu menemukan 600 dugaan politik uang, tetapi sulit membuktikan politik uang yang dilakukan oleh para pelaku. Bawaslu menemukan kesulitan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan, dikaitkan dengan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada yang menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

Menurut Penjelasan Pasal 135A ayat (1), yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Selanjutnya yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan

secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak penyelenggaraan yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

## **Pembentukan Satgas Antipolitik Uang**

Masih maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh kepala daerah menjadi pertimbangan Kepolisian dan KPK untuk membentuk Satgas Antipolitik Uang yang berada di bawah Bareskrim Polri. Pembentukan Satgas itu telah disetujui oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo pada bulan Desember 2017. Kapolri menyatakan, pembentukan Satgas didasari keprihatinan lembaga penegak hukum karena tingginya biaya demokrasi. Tito mencontohkan, jika untuk terpilih menjadi bupati dalam pilkada seseorang membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar, gajinya selama menjabat tak akan cukup untuk mengembalikannya sehingga mereka akan korupsi.

Mahalnya biaya politik dalam pemilihan langsung menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Satgas akan berusaha mengurangi biaya tinggi melalui penegakan hukum. Menurut Tito, KPK tidak bisa sendiri menangani politik uang karena KPK memiliki keterbatasan terkait objek hukum, seperti kepala daerah dan Eselon I kementerian/ lembaga.

Menurut penulis, Satgas Antipolitik Uang yang dibentuk oleh Polri dan KPK bersinggungan dengan peran Sentra Gakkumdu

yang selama ini menangani pelanggaran pemilu. Kepolisian yang masuk dalam unsur Sentra Gakkumdu, seharusnya meningkatkan perannya dalam menangani tindak pidana pemilu. Apalagi Bawaslu bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menandatangani peraturan bersama terkait proses penanganan tindak pidana pemilu. Peraturan Bersama tersebut untuk meningkatkan koordinasi antara Polri, Kejagung, dan Bawaslu.

Di samping itu, dapat diprediksi Satgas juga tidak efektif dalam menjalankan tugasnya karena akan menemukan kesulitan yang sama dengan Sentra Gakkumdu dalam membuktikan adanya politik uang, yang harus memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Oleh karena itu, pembentukan Satgas tidak diperlukan dalam penanganan praktik politik uang, karena penanganan politik uang sudah ditangani oleh Sentra Gakkumdu, di mana Kepolisian juga menjadi unsur di dalamnya.

Pembentukan Satgas membutuhkan anggaran khusus, padahal tanpa membentuk Satgas Antipolitik Uang Kepolisian dan KPK mempunyai tugas memberantas korupsi, yang salah satunya berupa politik uang atau suap. Selain itu, koordinasi antara Polri dan KPK dalam memberantas korupsi sudah berjalan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang



berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain dengan Polri dan Kejagung, sehingga koordinasi antara Polri, Kejagung, dan KPK dalam pemberantasan politik uang dapat ditingkatkan sinergitasnya tanpa membentuk Satgas Antipolitik Uang, yang hanya terdiri atas Polri dan KPK.

### Penutup

Pembentukan Satgas Antipolitik Uang tidak diperlukan mengingat dalam Sentra Gakkumdu yang dibentuk oleh Bawaslu terdapat unsur Kepolisian. Pembentukan Satgas membutuhkan anggaran khusus, sementara tanpa Satgas, Polri dan KPK mempunyai tugas memberantas politik uang, yang merupakan suap. Selain itu, koordinasi KPK dan Polri sudah berjalan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain dengan Polri dan Kejagung, sehingga koordinasi antara Polri, Kejagung, dan KPK dalam pemberantasan politik uang dapat ditingkatkan sinergitasnya tanpa membentuk Satgas Antipolitik Uang, yang hanya terdiri atas Polri dan KPK.

Dengan syarat yang ditentukan oleh UU dalam membuktikan adanya praktik politik uang, bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai syarat untuk menjerat pelaku pemberi uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, Satgas juga akan menemukan kesulitan

dalam membuktikan terjadinya praktik politik uang tersebut. Oleh karena itu, untuk memberantas praktik politik uang, *political will* Pemerintah dan DPR RI diperlukan dalam membuat norma ketentuan UU yang benar-benar ingin menghapuskan politik uang agar pembuktian terjadinya pelanggaran dalam pemilihan dengan politik uang lebih mudah.

### Referensi

- “Bawaslu, Polri dan Kejagung Buat Aturan Bersama Tindak Pidana Pemilu”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-polri-kejagung-buat-aturan-bersama-tindak-pidana-pemilu.html>, diakses 17 Januari 2018.
- “Berantas Politik Uang”, *Suara Pembaruan*, 3 Januari 2018, hal. 16.
- “Kapolri Usul Bentuk Satgas Anti Politik Uang, DPR: Itu Tugas Bawaslu”, <https://news.okezone.com/read/2017/12/30/337/1837787/kapolri-usul-bentuk-satgas-anti-politik-uang-dpr-itu-tugas-bawaslu>, diakses 9 Januari 2018.
- “Ketua Komisi II DPR Dukung Pembentukan Satgas Anti Politik Uang”, <https://nasional.tempo.co/read/1047177/ketua-komisi-ii-dpr-dukung-pembentukan-satgas-anti-politik-uang>, diakses 9 Januari 2018.
- “KPK - Polri Matangkan Pembentukan Satgas Anti Politik Uang”, *Suara Pembaruan*, 2 Januari 2018, hlm. 4. “Pengertian Money Politic”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179/2>, diakses 10 Januari 2018.
- “Polri dan KPK Cegah Politik Uang”, *Kompas*, 3 Januari 2018, hal. 2.

“Satgas Anti Politik Uang Harus Lebih Efektif dari Gakkumdu”, *Suara Pembaruan*, 3 Januari 2018, hal. 3.

“Satgas Gelar OTT Tindak Politik Uang”, *Media Indonesia*, 10 Januari 2018, hal. 3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Puteri Hikmawati  
*puteri.hikmawati@dpr.go.id*

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum dengan program kekhususan Hukum Pidana di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam pemeriksaan Perkara” (2014), “Pelaksanaan Diversi pada pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan” (2015), dan “Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK” (2015).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*